

Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali

Yadi Darmawan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

yadidarmawanyadi@gmail.com

Abdul Haris

UIN Maulana Malik Ibrahim

haris88@as.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Setiap daerah di Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam pelaksanaan pembagian waris dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragam suku, budaya. Dalam ketentuan Allah mengenai warisan sudah jelas disebutkan dalam Surat An-Nisa" ayat 11 bahwa anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten dalam pembagian warisan masih menggunakan sistem hukum adat yaitu dengan cara *mbolo radampa* untuk mencapai pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan dengan asas kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peneliti memaparkan pembagian warisan di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan menjadikan tokoh agama, budayawan dan juga masyarakat sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan cara wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama: masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melakukan pembagian waris dengan cara Mboloradampa atau musyawarah Mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara *mbolo radampa*, mengacu pada asas kemanfaatan pembagian bisa menghasilkan 2:1 seperti dalam Al-Qur"an bahasa Bima: *Salemba: Sancuu' Salemba* artinya sepikul, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki, dan *Sancuu'* artinya sejinjing, yaitu 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dan yang kedua 1:1 Bahasa Bima: *sancuu, sancuu. Sancuu*, artinya sejinjing, yaitu 1(satu) bagian untuk anak laki-laki dan 1(satu) bagian pula untuk anak perempuan berdasarkan mboloradampa. kedua: pembagian warisan Munawir Sjadzali dengan pembagian waris masyarakat Desa Tumpu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama menghasilkan 1:1 sedangkan perbedaan terletak pada asas kemanfaatan dan asas keadilan distributif antara anak laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Waris; Adat; Munawir;Sjadzali.

Pendahuluan

Negara kesatuan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda-beda, secara garis besar dapat kita klasifikasikan kedalam sistem-sistem, yaitu sistem *common law*, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.¹ Dari ketiga sistem hukum tersebut, berlaku di masyarakat dan menjadi bahan dasar pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita rasakan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut saling mempengaruhi untuk menerima hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penerapannya, tidak dapat kita pungkiri penerapan ketiga sistem hukum itu sendiri.

Dari beberapa klasifikasi sistem hukum tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Bagi masyarakat adat mereka meyakini bahwa hukum adat yang berlaku dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya pembagian waris. Dalam kalangan Umat Islam meyakini bahwa Syariat Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam bermasyarakat. Mereka meyakini bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah teologi atau hubungan ritual dengan tuhan misalnya, solat, puasa, akan tetapi hukum Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia atau perdata. Dengan adanya kedua hukum tersebut menimbulkan persoalan dalam hal pengambilan dasar hukum yang mana harus digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Bagi masyarakat tradisional masih menganut hukum adat, sedangkan masyarakat tradisional yang berpendidikan di era sekarang dengan keilmuan terhadap pemahaman agamanya meyakini bahwa hukum Islam menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan salah satu persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah persoalan waris.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Proses itu dimulai dari orang tua masih hidup sampai meninggal dunia.² Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan yang berlaku bagi masyarakat tertentu. Asas keturunan mempengaruhi penentuan ahli waris dan pewarisan, hal ini dikarenakan masyarakat adat Indonesia memiliki tiga sistem pewarisan tradisional, yaitu sistem pewarisan patrilinear yang menelusuri garis ayah, sistem pewarisan matrilineal yang menelusuri garis ibu, dan sistem pewarisan bilateral yaitu sistem pewarisan yang mengikuti garis ibu dan ayah.³ Akibat dari nilai dan keyakinan yang ada, hukum Islam harus berasimilasi dan disesuaikan dengan budaya dan adat setempat agar hukum Islam dapat diterima dan dihayati di masyarakat. Strategi ini telah digunakan oleh para ulama terdahulu dalam rangka syi'ar

¹ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): 155.

<https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-Islam-dalam-sistem-hukum.pdf>

² Laksana Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2020), 99.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 25-27.

Islam. Demikian pula hukum waris Islam yang sangat sejalan dengan common law ternyata begitu kuat sehingga hukum waris Islam pun sulit untuk dimasuki, apalagi dimodifikasi dengan ketentuan hukum waris Islam.

Ada beberapa pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyinggung terkait dengan waris, salah satu di antaranya ialah Munawir Sjadzali. Munawir sjadzali mencoba memberikan teori pembagian waris di Indonesia dengan sistem 1:1. Munawir sjadzali menawarkan konsep waris 1:1 merasa bahwa ada ketidakadilan antara wanita dan laki-laki dalam hal ini pembagian warisan, maka dengan itu munawir sadzali menawarkan konsep tersebut agar pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan merata atau porsinya sama.⁴

Masyarakat Bima mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbul berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang di tinggalkannya. Sebab hukum adat Bima merupakan salah satu hukum adat yang terus hidup, tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum adat Bima ini berlaku sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan hingga sekarang ini. Hukum Adat Mbojo Bima hingga saat sekarang masih tetap ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bima dimanapun berada. Sistem hukum yang dianut dalam menyelesaikan persoalan waris adalah dengan cara mboloradampa dalam bahasa lain dikenal dengan istilah musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo dengan cara musyawarah mufakat dengan mengacu pada asas kemanfaatan.

Mengenai pembagian waris Masyarakat Adat, terdapat beberapa karya ilmiah yang secara umum memiliki kesamaan permasalahan umum juga terdapat beberapa perbedaan sudut pandang didalamnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dan juga perbedaan penelitian sebagai bentuk keorisinalitas penelitian.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marsin 2021 Universitas Muhamadiyah Mataram. Skripsinya berjudul Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima). Penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif empiris, persoalan tentang anak perempuan sering menjadi korban dalam mendapatkan hak waris. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan untuk mengkaji permasalahan, yaitu Pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan sosiologis. Penelitian ini fokus terhadap anak perempuan yang menjadi korban dalam mendapatkan harta warisan di Desa Ndano Nae, dan itu yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis lebih fokus terhadap pola pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo. Adapun segi kesamaan dari penelitian pertama ini dengan penelitian penulis yaitu, kesamaan dalam objek pembahasan yaitu tentang masyarakat

⁴ Muhamad Fadhlani, "Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Kewarisan Anak Ketika Formulasi Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al Mashaadir*, No.2(2020): 109
<https://jurnal.stisummulayman.ac.id/index.php/almashaadir/article/download/23/9>

adat dalam hal pembagian waris, selain itu juga sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam.⁵

Penelitian kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Sri Wahyuningsih 2019 UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti terkait dengan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini fokus pada perbandingan antara hukum adat Desa Sumi kabupaten Bima dengan hukum pembagian waris menurut Islam. Perbedaan yang mendasar dari penelitian kedua dengan penelitian penulis adalah letak geografis desanya. Sedangkan persamaan dari penelitian kedua dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan penelitian waris adat dan juga persoalan tentang fiqh.⁶

Penelitian ketiga oleh Hafidzotun Nuroniyyah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law).⁷ Pada penelitian terdahulu ini, peneliti mengkaji praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sukosari Jember dan bagaimana pembagian harta warisan di Desa tersebut berdasarkan teori hukum kehidupan (living law). Living law adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa hukum tertulis, tetapi juga dapat berupa hukum tidak tertulis dan berasal dari adat atau kebiasaan umum. Secara sosiologis, living law adalah hukum yang akan hidup dalam masyarakat.

Penelitian keempat yaitu jurnal ditulis oleh Jainuddin, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Yang berjudul Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum.⁸ Jurnal ini atau penelitian ini mencoba mengurai pola pembagian waris pada masyarakat Bima di tinjau dari aspek sosiologi hukum. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum dengan teori Hukum sebagai perilaku sosial.

Artikel ini untuk mendeskripsikan pola pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo serta untuk menganalisis pola pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo perspektif Munawir Sjadzali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo 2. Bagaimana pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo perspektif Munawir Sjadzali.

⁵ Marsin, *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima* (Universitas Muhammadiyah Mataram: Fakultas Hukum, 2021)

⁶ Sri Wahyuningsih, *Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat* (Uin Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019)

⁷ Hafidzotun Nuroniyyah, *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember Kajian Living Law*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, : Fakultas Syar'iah, 2013)

⁸ Jainuddin, "Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum," *sangaji Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, No.1 (2019).

<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/457/334/>

Metode

Artikel ini termasuk jenis penelitian empiris⁹ dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah proses penelitian yang akan menghasilkan data serta informasi yang akan menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku dari manusia sebagai objek dalam suatu penelitian.¹⁰ Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap informan maupun observasi dan kemudian diolah oleh¹¹ dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹²

Pembagian waris masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima

Indonesia merupakan negara yang beragam suku, budaya, adat, dan ras. Oleh sebab itu disetiap daerah memiliki adat atau caranya masing-masing dalam melakukan pembagian waris. Salah satunya pembagian waris masyarakat adat Bima.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di atas tentang pembagian waris masyarakat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo adalah Pembagian waris dengan menggunakan sistem hukum adat yang dikenal dengan istilah mboloradampa.¹³ Pembagian waris masyarakat Desa Tumpu bisa dilakukan dengan cara Cengga Mori ro Cengga Made. Hak waris terbuka bagi ahli waris bisa semasih hidup dan bisa setelah pewaris meninggal dunia Pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris. Cengga Mori artinya pembagian semasa hidup, dengan cara, Mafakaweki dou matua labo Anaana (musyawarah mufakat antara pewaris dengan anak-anak atau para ahli waris) dihadiri oleh Dou Matua-tua (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi. Kedua warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Agama Islam maupun hukum adat Cengga Made cara na” Mafakaweki, Londo ro Mai (musyawarah mufakat para ahli waris) dihadiri oleh, Dou Matua-tua (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.¹⁴

Mboloradampa adalah konsep kebudayaan Bima yang merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Dalam proses mbolo ra dampu, setiap pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan usulan mereka

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 60-61.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka cipta 2004), 15-16.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 175

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Sera Desertasi* (Bandung: Alfaberta 2017), 71-72

¹³ Ibrahim Umar, wawancara, (Bima, 2 januari 2023)

¹⁴ Hamid Hasan, wawancara, (Bima: 29 Desember 2022)

terkait suatu masalah atau keputusan yang akan diambil. Tujuan utamanya adalah mencapai kata sepakat yang diperoleh melalui dialog, diskusi terbuka, dan saling mendengarkan.

Dalam konteks pembagian waris hukum adat di Bima, *mbolo ra dampa* atau musyawarah mufakat sebagai metode untuk mencapai kesepakatan antara ahli waris dalam proses pembagian harta warisan.

Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam penerapan metode *mbolo ra dampa* atau musyawarah mufakat dalam pembagian waris hukum adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo:

Pertama penyampaian Informasi: Pertama-tama, informasi yang lengkap dan jelas tentang harta warisan dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku perlu disampaikan kepada semua ahli waris yang terlibat. Hal ini meliputi penjelasan mengenai harta yang akan dibagi, status hukum, peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, serta prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris.

Kedua diskusi dan Pendapat: Setelah informasi disampaikan, dilakukan diskusi terbuka antara ahli waris. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, dan keinginan mereka terkait pembagian warisan. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengemukakan argumen atau alasan yang mendukung klaim mereka terhadap bagian warisan.

Ketiga dialog dan Pendengaran: Proses *mbolo ra dampa* atau musyawarah ini membutuhkan dialog yang saling mendengarkan antara semua ahli waris. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menghormati pendapat serta kepentingan masing-masing. Pendapat dan usulan yang diajukan perlu didiskusikan dengan tenang dan terbuka.

Keempat negosiasi dan Kompromi: Jika terdapat perbedaan pendapat atau klaim yang saling bertentangan, dilakukan negosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin diperlukan kompromi dan penyesuaian bagi beberapa ahli waris guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

Kelima persetujuan Bersama: Setelah semua pihak telah menyampaikan pendapat dan usulan mereka, dan melalui proses diskusi, dialog, dan negosiasi, tujuan akhirnya adalah mencapai persetujuan bersama atau mufakat terkait pembagian waris. Keputusan yang dicapai haruslah disetujui oleh semua ahli waris yang terlibat.¹⁵

Analisis pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Perspektif Munawir Sjadzali

Masyarakat Bima Desa Tumpu menggunakan sistem pembagian warisan dalam bentuk *Mbolo radampa* musyawarah mufakat dengan bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pembagian diperlukan

¹⁵ Fahru Rizki, wawancara, (Bima, 4 Januari 2023)

sikap wisdom pada setiap ahli waris sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dengan tetap memikirkan ahli waris lainnya. Dengan jalan tersebut memungkinkan adanya pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan, atau bisa saja anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki di lihat dari asas kemanfaatan.

Hal itu bisa dilakukan dengan melalui cara musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan sengketa didalamnya. Dan hal itu dilakukan oleh masyarakat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo melaksanakan pembagian waris dengan cara tersebut untuk menjaga kerukunan dan mengutamakan kekeluargaan diantara para ahli waris. Dalam hal ini Munawir Sjadzali berpendapat bahwa hukum Islam itu harus bersifat dinamis sehingga persoalan-persoalan mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nash syari'ah dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab persoalan baru.

Pembaharuan terhadap pemahaman ajaran Islam itu perlu, sebab ajaran Islam itu untuk seluruh alam. Berangkat dari sini, dengan melihat situasi dan kondisi realitas masyarakat Indonesia Munawir Sjadzali memandang kurangnya kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, maka ia melontarkan ide kontekstualisasi ajaran Islam¹⁶, ia melihat bahwa pelaksanaan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak relevan lagi, sebagai contoh ayat tentang waris bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam QS. An-Nisa': 11. Maka terhadap ayat tersebut, menurutnya, perlu diadakan pembaharuan pemahaman (pemahaman baru) sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan dan kemaslahatan umat Islam sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan umat saat ini.¹⁷ Lahirnya ide kontekstualisasi ajaran Islam khususnya dalam bidang waris, selain daripada hukum harus bersifat dinamis, Munawir Sjadzali juga melihat ada ketidakadilan antara anak laki-laki dan perempuan terhadap pembagian waris di masyarakat Indonesia. hal ini di buktikan ketika Munawir menjabat sebagai menteri agama dan juga pengalaman pribadinya. Asas keadilan dalam hukum kewarisan mengandung makna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung ahli waris. Oleh sebab itu Munawir menawarkan bahwa pembagian waris harus 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan dalil bahwa hukum harus melihat kondisi masyarakat sekarang. Bukan hanya Munawir Sjadzali yang menawarkan konsep pembagian waris semacam ini Muhammad Syahrur pun menganggap bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan

¹⁶ Yudani Faujjiah, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia," *Universitas Islam Indonesia* (N.D.). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18069>

¹⁷ Sulthan Syahril. "Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)," *jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, No.2 (2011): 224

perempuan. Oleh sebab itu, hukum waris ini menunjukkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dimasyarakat secara utuh.¹⁸

Masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara mboloradampa atau musyawarah mufakat dengan menghasilkan dua model pembagian yaitu 1:1 atau sancuu-sancuu dan juga 2:1 salemba-sancuu, semuanya tergantung dari mbolo radampa dengan mengacu pada asas kemanfaatan. Munawir Sjadzali dalam idenya kontekstualisasi ajaran Islam menawarkan konsep pembagian waris dengan 1:1, sebab Munawir Sjadzali melihat kondisi sekarang perempuan juga ikut aktif berperan dalam keluarga sehingga perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, dalam bahasa lain Munawir Sjadzali melihat ketidakadilan distributif antara anak laki-laki dan perempuan sehingga Munawir Sjadzali menawarkan konsep pembagian waris 1:1 dalam kontekstualisasi ajaran Islam.

Dengan demikian pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan konsep pembagian waris menurut Munawir Sjadzali dalam idennya kontekstualisasi ajaran Islam.

Kesimpulan

Pembagian warisan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo kab Bima memiliki cara tersendiri dalam pembagian warisan yaitu dengan jalan mboloradampa dengan mengacu pada asas kemanfaatan. Sedangkan Munawir Sjadzali dalam idenya kontekstualisasi ajaran Islam menawarkan konsep pembagian waris dengan 1:1 dengan dalil ketidakadilan distributif. Jadi pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan pembagian waris menurut Munawir Sjadzali.

Daftar Pustaka:

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* Bandung: Alfaberta 2017.
- Fadhlan is, Muhamad” *Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Kewarisan Anak Ketika Formulasi Kompilasi Hukum Islam,*” *Jurnal Al Mashaadir*, No.2(2020): <http://jurnal.stisummulyman.ac.id/index.php/almashaadir/article/view/23>
- Faujiyah, Yudani. “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia.” *Universitas Islam Indonesia* (N.D.) <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/18069>
- Jainuddin, “Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum,” *sangaji Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum*, No.1 (2019). <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/457/334/>

¹⁸ Aditia edy Utama, “Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017” 2, no. 2 (2017): 1–14.

- Marsin, “Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima “, Universitas Muhammadiyah Mataram:Fakultas Hukum,2021.
- Maryam Siti R. Salahudin, Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam (Bima: Samparaja Bima 2017),239
- Marzuki Peter Mahmud , Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press 2020.
- Nuroniyyah, Hafidzotun, “ Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember Kajian Living Law”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,: Fakultas Syar’iah, 2013.
- Sulthan Syahril. “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” jurnal IAIN Raden Intan Lampung, No.2 (2011): 224
- Utama, aditia edy. “Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017” 2, no. 2 (2017): 1–14.
- Utomo, Laksana ,Hukum Adat . Depok:PT Raja Grafindo Persada 2020
- Wahyuningsi, Sri , “Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”, Uin Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019